



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAULANA SETIAWAN ALIAS EDO BIN ANOI;**
Tempat lahir : Nanga Keberak;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 27 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Raya, RT.006 RW.000, Desa Tanjung Permai, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SETIAWAN Alias EDO Bin ANOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA SETIAWAN Alias EDO Bin ANOI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor : P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 atas nama ADI.B;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 19138166.B sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 atas nama ADI.B;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan.

Digunakan dalam perkara lain a.n. MUHAMAD ALDI WIJAYA Alias ALDI bin HARYADI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta ingin memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MAULANA SETIAWAN Alias EDO Bin ANOI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.40 WIB Saksi RAJU PRATAMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pergi menuju Warkop Setia Kawan yang beralamat di Jl. Garuda Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, lalu pada saat melintasi tempat tersebut Saksi RAJU PRATAMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Saksi RAJU PRATAMA mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa lubang kontak kunci pada sepeda motor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertutup, lalu Saksi RAJU PRATAMA mengerjakan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci akan tetapi pada bagian cakram ban depan digembok, kemudian Saksi RAJU PRATAMA mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang telah dimodifikasi dan menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan sepeda motor tersebut, lalu setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak dan terlepas, Saksi RAJU PRATAMA membobol bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar, kemudian Saksi RAJU PRATAMA langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah sidomulyo pantai untuk disembunyikan disemak-semak yang ada ditepi jalan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Saksi ADI B;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi RAJU PRATAMA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah diambilnya tersebut menuju bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, lalu sesampainya di bengkel milik Terdakwa, terhadap sepeda motor tersebut Saksi RAJU PRATAMA langsung mencabut list pada body, menghilangkan nomor rangka serta nomor mesin dengan menggunakan gerinda yang ada di bengkel milik Terdakwa, mengganti plat nomor polisi, dan melepaskan spionnya dengan tujuan untuk mengaburkan kepemilikan dari sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi RAJU PRATAMA meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih rendah dari harga pasaran sepeda motor bekas dan tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan, kemudian Saksi RAJU PRATAMA menjanjikan akan memberi Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA, lalu Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA mengecek keadaan sepeda motor tersebut yang ternyata kunci kontak pada sepeda motor dalam keadaan rusak/dol, setelah itu saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA menanyakan surat-surat legalitas terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dari motor tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memberi tahu kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA bahwa surat-surat tersebut tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD ALDI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA menanyakan lagi kepada Terdakwa mengenai harga dari sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyebutkan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dikarenakan harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasar Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA langsung menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut laku terjual Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi RAJU PRATAMA dan Saksi RAJU PRATAMA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisi telah menjualkan sepeda motor tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran, serta Terdakwa juga mengetahui mengenai Saksi RAJU PRATAMA yang menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dari motor tersebut dengan menggunakan gerinda di bengkel milik Terdakwa, sehingga Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA merupakan barang hasil tindak kejahatan;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ADI B. selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MAULANA SETIAWAN Alias EDO Bin ANOI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.40 WIB Saksi RAJU PRATAMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pergi menuju Warkop Setia Kawan yang beralamat di Jl. Garuda Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, lalu pada saat melintasi tempat tersebut Saksi RAJU PRATAMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Saksi RAJU PRATAMA mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa lubang kontak kunci pada sepeda motor tidak tertutup, lalu Saksi RAJU PRATAMA mengerakan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci akan tetapi pada bagian cakram ban depan digembok, kemudian Saksi RAJU PRATAMA mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang telah dimodifikasi dan menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan sepeda motor tersebut, lalu setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak dan terlepas, Saksi RAJU PRATAMA membobol bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar, kemudian Saksi RAJU PRATAMA langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah sidomulyo pantai untuk disembunyikan disemak-semak yang ada ditepi jalan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu Saksi ADI B;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi RAJU PRATAMA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah diambilnya tersebut menuju bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, lalu sesampainya di bengkel milik Terdakwa, terhadap sepeda motor tersebut Saksi RAJU PRATAMA langsung mencabut list pada body, menghilangkan nomor rangka serta nomor mesin dengan menggunakan gerinda yang ada di bengkel milik Terdakwa, mengganti plat nomor polisi, dan melepaskan spionnya dengan tujuan untuk mengaburkan kepemilikan dari sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi RAJU PRATAMA meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih rendah dari harga pasaran sepeda motor bekas dan tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan, kemudian Saksi RAJU PRATAMA menjanjikan akan memberi Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisinya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA, lalu Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA mengecek keadaan sepeda motor tersebut yang ternyata kunci kontak pada sepeda motor dalam keadaan rusak/dol, setelah itu saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA menanyakan surat-surat legalitas terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dari motor tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memberi tahu kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA bahwa surat-surat tersebut tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA menanyakan lagi kepada Terdakwa mengenai harga dari sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyebutkan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dikarenakan harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasar Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA langsung menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut laku terjual Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi RAJU PRATAMA dan Saksi RAJU PRATAMA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisi telah menjualkan sepeda motor tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran, serta Terdakwa juga mengetahui mengenai Saksi RAJU PRATAMA yang menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dari motor tersebut dengan menggunakan gerinda di bengkel milik Terdakwa, sehingga Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALDI WIJAYA merupakan barang hasil tindak kejahatan;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ADI B. selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal bin Agusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Melawi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan polisi lainnya, karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE milik Sdr. Adi B anak dari Sabung Alm., yang telah diambil oleh Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva dan dijual kepada Sdr. Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi melalui Terdakwa;
- Bahwa adapun peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu Tim Satreskrim Polres Melawi mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa terdapat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, telah diambil tanpa izin pemiliknya, di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. yang mana pelapor tersebut adalah Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Penyidik Satreskrim Polres Melawi menindaklanjuti informasi tersebut dengan membagi tugas dan langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, tim tersebut mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan rekan anggota polisi lainnya langsung menuju ke arah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi. Kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya membawa dan mengamankan orang yang mencurigakan tersebut dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang adalah Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva, pada saat dilakukan interogasi Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva pun mengakui telah mengambil sepeda motor pada beberapa tempat di wilayah hukum Polres Melawi tanpa izin, yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, yang diakui oleh Sdr. Raju Pratama bin Dodi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andesva telah diambil pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 di jalan menuju lanting, tepatnya di belakang Warkop Setia Kawan, di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian setelah dilakukan pendalaman informasi terhadap Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva didapatkan informasi bahwa sepeda motor yang diambil tersebut sudah dijual dengan bantuan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, Sdr. Raju Pratama dan Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 tersebut, telah dijual kepada Sdr. Muhamad Aldi Wijaya dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui perantara Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sepeda motor yang Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva ambil tanpa izin dari pemiliknya. Adapun 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE milik Sdr. Adi B anak dari Sabung Alm. ialah yang terakhir Sdr. Raju Pratama bin Dodi Andesva ambil. Namun, untuk penjualan 4 (empat) unit sepeda motor sebelumnya, Terdakwa hanya membantu mencarikan pembeli dan tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB,



di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa dalam membeli sepeda motor tersebut, Saksi membelinya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki keadaan kunci kontak dol, kunci pembuka jok sudah tidak ada dan nomor rangka sudah diberi cat pilok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. tanpa izin. Kemudian, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 21.40 WIB, saat itu Saksi berangkat dari Warung Ayam Geprek "DNL" yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan membawa 2 (dua) unit kunci L yang sudah dimodifikasi untuk mempermudah Saksi dalam melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Saksi pun mencari sepeda motor untuk dicuri dengan menuju ke Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, saat Saksi melintasi Warkop Setia Kawan, Saksi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang berada di jalan menuju lanting. Lalu, karena kondisi pada saat itu sedang sepi, Saksi pun berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, lalu Saksi pun melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan lubang kontak kunci motor beat tersebut tidak



tertutup, kemudian Saksi menggerakkan stang sepeda motor beat tersebut, dan ternyata tidak dikunci ganda. Akan tetapi pada bagian cakram ban depannya ada digembok, sehingga Saksi mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang Saksi bawa sebelumnya. Lalu Saksi pun menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan, dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Saksi pun melepaskan gembok tersebut. Kemudian Saksi membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Saksi nyalakan, Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, dengan menuju ke arah Sidomulyo pantai. Setelah sampai, Saksi pun menyimpan sepeda motor tersebut disemak-semak yang ada di tepi Jalan Sidomulyo. Setelah Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut disemak-semak, Saksi pergi bermain internet. Selanjutnya, setelah Saksi selesai bermain internet, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi kembali ke tempat di mana Saksi menyimpan sepeda motor hasil, lalu Saksi berangkat menuju ke Sintang dengan maksud untuk mencari plat nomor polisi Sintang. Setibanya di Sintang, Saksi pun mendatangi tempat ronsokan yang dulu pernah Saksi datang untuk menjual aki, dan Saksi mendapatkan plat nomor polisi Sintang, lalu Saksi mengganti plat nomor polisi Melawi yang sebelumnya terpasang di sepeda motor yang Saksi ambil tersebut dengan plat nomor polisi Sintang. Kemudian, setelah Saksi mengganti plat nomor polisi tersebut, Saksi pun kembali berangkat ke Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk menyembunyikan kembali sepeda motor honda beat tersebut di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo. Setelah Saksi tiba di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut kembali, lalu Saksi pergi menuju ke Mushola yang berada di dekat Pos Lantas Nanga Pinoh untuk tidur dan beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi kembali mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang telah Saksi ambil dan sembunyikan di semak-semak Jalan Sidomulyo Pantai tersebut, dan Saksi bawa menuju ke Bengkel milik Terdakwa yang bertempat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi pun diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi pada saat Saksi sedang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, saat itu dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian Polres Melawi kepada Saksi, dan saat itu Saksi mengakui bahwa telah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor dan barang-barang lain di wilayah hukum Polres Melawi dan Polres Sintang. Kemudian Saksi pun dibawa dan diamankan ke Mapolres Melawi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor dan terhadap seluruh sepeda motor tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa tujuan Saksi membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Sdr. Adi B. anak dari Sabung Alm., ke bengkel milik Terdakwa ialah untuk meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menjanjikan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut akan Saksi berikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi pun memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, telah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Adi B anak dari Sabung Alm., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang bertempat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi ketahui berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu anak Saksi yang bernama Martina Evi pulang ke rumah lanting yang berada di Sungai Melawi, di belakang Warkop Setia Kawan, bertempat di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, Sdri. Martina Evi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut dengan keadaan dikunci dengan gembok pada cakram ban depan. Namun, Sdri. Martina Evi lupa pastinya apakah sepeda motor tersebut sudah dikunci stang atau belum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Sdri. Martina Evi ingin mengantar adiknya ke sekolah, Sdri. Martina Evi melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut sudah tidak ada di tempat di mana motor tersebut diparkirkan sebelumnya. Kemudian Sdri. Martina Evi datang dan memanggil Saksi sambil menangis, dan menceritakan kalau sepeda motor tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, akan tetapi tidak ketemu. Setelah selesai mencari dan tidak ketemu, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian. Saksi ada dihubungi oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa setelah Saksi ke kantor polisi, terdapat perubahan pada sepeda motor milik Saksi, yaitu spion sudah hilang dan plat nomor polisi sudah tidak ada;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dalam menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971, milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;
- Bahwa adapun dalam membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menjual sepeda motor milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. tersebut, berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di bengkel milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Saat itu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva datang membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 ke bengkel Terdakwa. Lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun melepaskan *list body* dan menggerinda nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor tersebut. Setelah selesai, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual. Lalu keesokan harinya, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi datang ke bengkel Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "adakah jual motor di sini?", lalu Terdakwa menjawab "ada" dan menunjukkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi. Kemudian, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi pun menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjawab harganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi tersebut sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang Terdakwa ucapkan, tanpa menawarnya lagi. Setelah itu, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisinya;

- Bahwa Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva sudah sebanyak 5 (lima) meminta tolong kepada Terdakwa, untuk menjualkan unit sepeda motor. Atas hal tersebut, Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mencari pembeli sepeda motor, namun tidak mengambil keuntungan dan 1 (satu) kali Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut secara langsung, yaitu sepeda motor tersebut di atas, dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, seluruh sepeda motor yang Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva jual tersebut ialah milik Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dari hasil gadai orang yang tidak menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi;
- 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
- 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dalam menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971, milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. yang diambil oleh Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, lalu dijual kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi melalui Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 21.40 WIB, saat itu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva berangkat dari Warung Ayam Geprek "DNL" yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan membawa 2 (dua) unit kunci L yang sudah dimodifikasi untuk mempermudah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dalam melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun mencari sepeda motor untuk dicuri dengan menuju ke Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, saat Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva melintasi Warkop Setia Kawan, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. yang berada di jalan menuju lanting. Lalu, karena kondisi pada saat itu sedang sepi, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan lubang kontak kunci motor beat tersebut tidak tertutup, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menggerakkan stang sepeda motor beat tersebut, dan ternyata tidak dikunci ganda. Akan tetapi pada bagian cakram ban depannya ada digembok, lalu Saksi Raju

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama bin Dodi Andesva mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva bawa sebelumnya. Lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan, dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva melepaskan gembok tersebut. Kemudian Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva nyalakan, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, dengan menuju ke arah Sidomulyo pantai. Setelah sampai, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menyimpan sepeda motor tersebut disemak-semak yang ada di tepi Jalan Sidomulyo. Setelah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut disemak-semak, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pergi bermain internet. Selanjutnya, setelah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva selesai bermain internet, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva kembali ke tempat di mana Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menyimpan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva berangkat menuju ke Sintang dengan maksud untuk mencari plat nomor polisi Sintang. Setibanya Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva di Sintang, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mendatangi tempat ronsokan yang dulu pernah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva datang untuk menjual aki, dan Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mendapatkan plat nomor polisi Sintang, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mengganti plat nomor polisi Melawi yang sebelumnya terpasang di sepeda motor yang Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva curi tersebut dengan plat nomor polisi Sintang. Kemudian, setelah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mengganti plat nomor polisi tersebut, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva kembali berangkat ke Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk menyembunyikan kembali sepeda motor honda beat tersebut di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo. Setelah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva tiba di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sepeda motor tersebut kembali, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pergi menuju ke Mushola yang berada di dekat Pos Lantas Nanga Pinoh untuk tidur dan beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva kembali mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama hitam yang telah Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva curi dan sembunyikan di semak-semak Jalan Sidomulyo Pantai tersebut, dan Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva bawa menuju ke bengkel milik Terdakwa yang bertempat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di bengkel milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Saat itu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva datang membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 ke bengkel Terdakwa. Lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun melepaskan *list body* dan menggerinda nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor tersebut. Setelah selesai, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual. Lalu keesokan harinya, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi datang ke bengkel Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "adakah jual motor di sini?", lalu Terdakwa menjawab "ada" dan menunjukkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi. Kemudian, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi pun menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjawab harganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi tersebut sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang Terdakwa ucapkan, tanpa menawarnya lagi. Setelah itu, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, lalu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisinya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva pun diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi pada saat Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva sedang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, saat itu dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian Polres Melawi kepada Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva, dan saat itu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mengakui bahwa telah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor dan barang-barang lain di wilayah hukum Polres Melawi dan Polres Sintang. Kemudian setelah dilakukan pendalaman informasi terhadap Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva didapatkan informasi oleh anggota Kepolisian Polres Melawi bahwa sepeda motor yang diambil tersebut sudah dijual dengan bantuan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenuai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, Saksi Raju Pratama dan Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva sudah sebanyak 5 (lima) meminta tolong kepada Terdakwa, untuk menjualkan unit sepeda motor. Atas hal tersebut, Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mencarikan pembeli sepeda motor, namun tidak mengambil keuntungan dan 1 (satu) kali Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut secara langsung, yaitu sepeda motor tersebut di atas, dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva kepada Terdakwa seluruh sepeda motor yang Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva jual tersebut ialah milik Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dari hasil gadai orang yang tidak menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar dalam membeli sepeda motor tersebut, Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi membelinya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(STNK) dan sepeda motor tersebut memiliki keadaan kunci kontak dol, kunci pembuka jok sudah tidak ada dan nomor rangka sudah diberi cat pilok;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga



dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam sub unsur ini ialah sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh dan memiliki sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa adalah berasal dari kata “sewa” yang artinya ialah pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang, dalam konteks menyewa kepemilikan barang tidak beralih, melainkan hanya untuk penguasaan dan atau pemakaiannya saja, serta biasanya hanya untuk dalam jangka waktu tertentu;
- Menukar adalah berasal dari kata “tukar” yang artinya bertukar, berubah atau berganti, sehingga menukar adalah mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang dengan barang lainnya;
- Menerima gadai adalah mendapat atau memperoleh suatu barang sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang yang diberikan, biasanya dalam batas waktu tertentu, apabila uang yang dipinjamkan tidak ditebus maka barang yang dijadikan tanggungan menjadi hak dari yang memberi pinjaman;
- Menerima hadiah adalah mendapat atau memperoleh suatu barang atas dasar pemberian semata (kenang-kenangan, penghargaan, termasuk namun tidak terbatas penghormatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, maksud dari sub unsur ialah setiap tindakan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan;
- Menyembunyikan adalah menyimpan dengan tujuan agar tidak terlihat, tidak ketahuan atau dirahasiakan;

Terhadap seluruh kegiatan tersebut ialah mengacu kepada sub unsur suatu benda/barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Melawi karena telah membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm., pada pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, oleh Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva dan dijual kepada Saksi Muhammad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi melalui Terdakwa dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa diberikan bagian dari hasil penjualan tersebut oleh Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan diberikan pula komisi oleh Saksi Muhammad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan dan telah nyata terbukti di persidangan Terdakwa telah membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva untuk menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 yang merupakan hasil curian kepada Saksi Muhammad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi, serta menarik keuntungan dari hasil penjualan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan unsur "untuk menarik keuntungan menjual suatu benda" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa yang dinamakan ‘sekongkol’ atau biasa disebut pula ‘tadah’ dalam bahasa asingnya ‘*heling*’ itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut menduga” bahwa barang itu ialah hasil dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain. Kemudian, Pasal 480 KUHP ini merupakan delik formil, sehingga ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebab tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan terhadap tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui secara pasti kalau barang yang akan dibeli, disewa, ditukar, diterima sebagai gadai, diterima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan. Namun cukuplah apabila ia sepatutnya dapat menduga, mengira atau mencurigai barang tersebut ialah hasil dari suatu kejahatan. Sehingga, untuk membuktikan elemen ini memanglah cukup sulit, akan tetapi dalam praktiknya dapat dilihat dari suatu keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya suatu barang dibeli jauh di bawah harga pada umumnya, dibeli pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai bahwa si pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga, mengira atau mencurigai barang tersebut ialah hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam membantu Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 hasil curian kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi tersebut, ialah dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Hariadi, Terdakwa menjualnya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) dan sepeda motor tersebut memiliki keadaan kunci kontak dol, kunci pembuka jok sudah tidak ada dan nomor rangka sudah diberi cat pilok, lalu Terdakwa juga pernah melihat Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva melepaskan list body pada sepeda motor tersebut dan berupaya menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan cara digerinda. Sehingga, meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Raju Pratama bin Dodi Andesva mengatakan sepeda motor tersebut merupakan miliknya dari hasil gadai orang yang tidak menebus sepeda motor tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memang dapatlah dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Namun, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B, 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm, 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan, masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi. Maka, cukup beralasan agar dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik dengan tindak pidana sejenis atau tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan;Dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.